

Kuala Kapuas, 01 Oktober 2024

Nomor : 336/PM.00.02/K.KH-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas

di –
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- a. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Pasal 71 ayat 1 *“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipi Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*;
- b. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (2) yang berbunyi *“Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”*;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pada Pasal 1 poin 2 dan poin 3 menjelaskan :
“Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
serta poin 3 menjelaskan *“Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”*.
- d. Bahwa selanjutnya dalam akifitas Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dimana pada pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan :
 - (1) *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
 - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:*
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan*
 - c. Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*
 - a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,**paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
- (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
 - a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.*

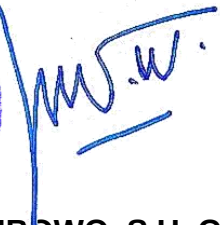
III. Imbauan

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan yang dilakukan Pengawas Pemilihan baik Bawaslu Kabupaten Kapuas, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan Desa sebagaimana poin I dan II, maka dengan ini menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kapuas untuk :

1. Memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD pada aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas;
2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini sebagai bentuk tindak lanjut ketika ada Ketua/Anggota DPRD yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas;
3. Menyampaikan Tembusan Permohonan Izin dan Jawaban Persetujuan Izin kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap adanya Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang masuk dalam pelaksana/tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sebagai dasar untuk melakukan Kampanye;

4. Demi menjaga Konflik Kepentingan serta Hal-hal yang dilarang pada Proses Pelaksanaan Kampanye yang dapat merugikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung serta Pasangan Calon, menghimbau kepada Para Anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang masuk dalam Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas agar kiranya Izin Kampanye bukan hanya pada Hari H Kampanye, namun 1 (satu) Hari sebelum Pelaksanaan Kampanye dilakukan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA**

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Kapuas